



BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dalam pelaksanaan penggunaannya Kepala Daerah menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.676.478.000,- (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.483.366.000,- (enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

b. APBD Kabupaten Cilacpa sebesar Rp1.193.112.000,- (satu milyar sertus sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah).

(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
 1. peningkatan kualitas bahan baku.
 2. pembinaan industri.
 3. pembinaan lingkungan sosial.
 4. sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
- c. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan fasilitasi dan koordinasi Perangkat Daerah pengguna DBHCHT ;
 - b. menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah kepada Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan daerah lainnya serta Pemerintah Pusat;
 - d. melaksanakan pengawasan/pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Cilacap dan melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengguna DBHCHT;
 - e. melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah penggunaan DBHCHT;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT Semester I dan Semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	6.600.000.000,-
2	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	275.000.000,-
3.	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	173.978.000,-
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Cilacap	550.000.000,-
5.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap	77.500.000,-
	JUMLAH	7.676.478.000,-

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 20